

## FILOSOFI AKAD WADIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Fairuz 'Ainun Na'im**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: naimfakkar@gmail.com

**Yadi Janwari**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**Rahmat Syafe'i**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### *Abstract*

*This article is written to analyze the theory surrounding and practice of wadiah and its philosophical views from both classical and contemporary scholars. The research in this article uses a qualitative method with a literature research approach that explores the theoretical and philosophical sides of various authoritative sources on wadiah. The results show that in wadiah there are philosophical aspects resulting from the maqashid perspective in viewing wadiah as an instrument in the maintenance of assets (hifdh al-mal) to the development of Islamic economics in general. This article is expected to be a philosophical foundation for those who research contracts in Islamic economics in general and wadiah in particular, and useful for further research in the field of Islamic economic legal philosophy.*

**Keywords:** philosophy, wadiah, LKS

### **Abstrak**

*Artikel ini ditulis untuk menganalisis teori seputar dan praktik wadiah serta pandangan filosofisnya baik dari ulama klasik maupun kontemporer. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka yang mengupas dari sisi teoritis dan filosofis dari berbagai sumber-sumber otoritatif mengenai wadiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam wadiah terdapat aspek-aspek filosofis yang dihasilkan dari cara pandang maqashid dalam memandang wadiah sebagai sebuah instrumen dalam pemeliharaan aset (hifdh al-mal) hingga pengembangan ekonomi syariah secara umum. Artikel ini diharapkan menjadi landasan filosofis bagi orang-orang yang meneliti akad-akad di dalam ekonomi syariah secara umum dan wadiah secara khusus, dan berguna bagi penelitian selanjutnya di bidang filsafat hukum ekonomi syariah.*

**Kata kunci:** filosofi, wadiah, LKS

## A. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa transaksi ekonomi pada dasarnya kesejahteraan manusia bisa dicapai melalui salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi yang berdasarkan asas syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan material, spiritual, dan moral<sup>1</sup>.

Kemajuan transaksi ekonomi yang begitu cepat di era kiwari ini sudah tidak lagi terbendung membuat islam sebagai agama yang mengklaim ‘universalitas’ ajarannya untuk senantiasa memberi solusi dalam berbagai bentuk transaksi dan perilaku ekonomi yang berkembang di masyarakat berdasarkan teks-teks dan realita serta praktik ekonomi di masa lalu yang dianggap relevan. Dalam praktik ekonomi, islam tidak hanya menunjukkan sisi universalitasnya, melainkan juga sisi dinamisnya yang bisa menyesuaikan diri dengan segala waktu dan keadaan. Melalui transaksi ekonomi, islam menekankan pentingnya aspek kepemilikan harta dengan berbagai cara yang tujuannya adalah memproteksi kepemilikan harta tersebut. Karena dalam ajaran islam, seseorang memiliki kemerdekaan untuk memiliki sesuatu, selama tidak bertentangan dengan syariat<sup>2</sup>.

Diantara transaksi dan perilaku ekonomi yang berkembang pesat adalah bagaimana seorang individu atau pun lembaga menitipkan dana kepada pihak lain untuk dijaga atau pun dikelola berdasarkan kesepakatan. Dari sisi penyimpanan dana, hal ini bisa dijadikan peluang untuk menghimpun dana yang besar dari masyarakat untuk keuntungan penyimpanan dana. Islam, melalui muamalah memiliki konsep wadiah dalam hal penitipan dana atau harta seseorang atau lembaga yang memiliki teori dan filosofi tertentu yang akan menjadi pembahasan kajian ini.

Penelitian terdahulu mengenai wadiah telah dilakukan oleh Saepudin<sup>3</sup> Noviandani dkk<sup>4</sup>, Desminar<sup>5</sup> Reza<sup>6</sup> yang meneliti tentang konsep wadiah

<sup>1</sup> Didi Suardi, “Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

<sup>3</sup> Saepudin ; Enceng Iip Syaripudin ; Neni Nuraeni ; Fauzan Januri Saep, “Akad Wadi ’ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab,” *Jurnal Jhesy* Vol.01, no. No.01 (2022): 1–10, [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id).

menurut fikih dan KHES, Sherlie <sup>7</sup>, Lulu Rodiyah dan Abd Hadi <sup>8</sup>, Fauziah dkk<sup>9</sup> yang membahas tentang praktik wadiah di perbankan syariah.

Sementara penelitian yang berkaitan dengan filosofi wadiah, yang dapat ditelusuri adalah penelitian tentang filosofi hukum ekonomi syariah secara umum seperti penelitian yang dilakukan oleh Doli<sup>10</sup>, Efriza dkk<sup>11</sup>, Ujang & Syukri <sup>12</sup>, Popon dkk <sup>13</sup> yang meneliti tentang landasan filosofis dan maqashid dalam ekonomi syariah.

Penelitian ini menjadi penting karena akan meneliti tentang teori wadiah dan urgensi filosofisnya dalam implementasi di ekonomi masyarakat muslim. Pada penelitian ini titik tekannya adalah bagaimana landasan filosofis menjiwai wadiah yang berkembang di masyarakat secara luas dan implementasinya di lembaga-lembaga keuangan syariah.

---

<sup>4</sup> Noviandani Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, “Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES),” *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 04, no. 01 (2022): 1–13, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872>.

<sup>5</sup> Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.

<sup>6</sup> Reza Henning Wijaya, “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10, <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>.

<sup>7</sup> Sherlie Agneza, Jalaludin Jalaludin, dan Rinawati Rinawati, “Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000,” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): 69–82, <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292>.

<sup>8</sup> Lulu Rodiyah dan Abd Hadi, “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>.

<sup>9</sup> Fauziah Fauziah, Sappeami Sappeami, dan Indry Nur Iksari, “Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.53>.

<sup>10</sup> Doli Witro, “Nilai Wasathiyah dan Harkah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 14–33, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>.

<sup>11</sup> Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.

<sup>12</sup> Ujang Ruhyat Syamsoni dan M. Syukri Ismail, “Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi Syariah,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 81–89, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295>.

<sup>13</sup> Popon Srisusilawati et al., “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka melalui pengumpulan data dan informasi berupa karya akademik klasik, jurnal dan lain sebagainya yang secara dasar dan mendalam membahas tentang teori yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah melalui penelitian terhadap teks-teks fikih yang bersumber dari Quran dan Sunah yang meneliti sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama perihal teori-teori seputar wadiah<sup>14</sup>. Selain itu, dipergunakan juga pendekatan filosofis yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi syariah<sup>15</sup> yang bertujuan untuk menyajikan hasil yang bersifat eksploratif mengenai apa sesungguhnya yang ada di balik wadiah dan yang bersifat eksplanatif mengenai mengapa wadiah disyariatkan serta mengetahui sesuatu di baliknya<sup>16</sup>.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Teori Wadiah

*Wadi'ah* merupakan istilah bahasa arab yang berasal dari kata و د ع yang berarti tinggal, jaga, serah, dan titip. Seperti di dalam firman Allah مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ yang berarti Allah tidak akan meninggalkanmu dan kalimat تَوَدَّعَ الثَّوْبُ yang berarti menjadikan sebuah pakaian berada di dalam penjagaan<sup>17</sup> seseorang. *Wadi'ah* (وَدِيعَةٌ) adalah kalimat yang mengikuti *wazan* (timbangan kata) فَعِيلَةٌ yang bermakna مَفْعُولَةٌ yang berarti sesuatu yang dititipkan seperti ungkapan saya menitipkan harta kepada zaid yang aku serahkan kepadanya supaya harta itu menjadi titipan padanya<sup>18</sup>.

Menurut para ahli fikih, ada beberapa definisi yang mereka kemukakan mengenai wadiah<sup>19</sup>:

<sup>14</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, 1 ed. (Malang: Madani Media, 2019), h. 23.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, ed. oleh Monalisa, 1 ed. (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 37.

<sup>16</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, h. 25.

<sup>17</sup> Ismail bin Hammad Al-Farabi, *Ash-Shihah Taj al-Lughah Wa Shihah al-Arabiyyah*, ed. oleh Ahmad Abdul Ghafur Athar, 4 ed. (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987) jilid 3, h. 1296.

<sup>18</sup> Ahmad Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Munir* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah, 1997) jilid 2, h. 653.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003) jilid 3, h. 219-220.

- Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, wadiah berarti menyerahkan, yaitu seseorang memberikan kuasa kepada orang lain dalam menitipkan hartanya secara eksplisit ataupun melalui petunjuk.

- Malikiyah

Menurut Malikiyah, wadiah memiliki 2 definisi:

*Pertama* wadiah bermakna kata *mashdar* yaitu *ida'* (إيداع) yang memiliki 2 makna. Salah satunya bermakna mewakilkan (*taukil*) harta kepada seseorang untuk dijaga. Menurut pemaknaan ini, *ida'* merupakan bagian dari *taukil* (توكيل) yang khusus pada penitipan atau penjagaan harta. Makna lainnya adalah pemindahan hak penjagaan semata pada sesuatu yang dimiliki yang sah untuk dititipkan kepada orang lain. Menurut pemaknaan ini, sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan adalah seperti pada hewan dan hanya terjadi penitipan saja tanpa ada transaksi<sup>20</sup>.

Kedua, wadiah yang bermakna sesuatu yang dititipkan (مودع) adalah sesuatu yang dimiliki dan dipercayakan kepada orang lain untuk dijaga. Menurut Syafi'iyah, wadiah berarti

- Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, wadiah berarti *ida'* (إيداع). Ini sama dengan salah satu pemaknaan yang dijelaskan oleh Malikiyah. Menurut syafi'iyah, wadiah bermakna *ida'* ini adalah akad yang mencakup sesuatu yang dititipkan, yakni *taukil* (pemberian kuasa) pada sesuatu yang sah dimiliki, atau sesuatu yang tidak sah dimiliki, berdasarkan cara tertentu<sup>21</sup>.

- Hanabilah

Hanabilah mendefinisikan *wadiah* sama seperti Hanafiyah. Para tokoh mazhab hanabilah juga menambahkan kata *tabarru'* (تبرع) dan 'tanpa pertukaran' (بلا عوض) dalam definisi wadiah yang berarti akad ini adalah akad sukarela<sup>22</sup>.

Para ahli fikih kontemporer memberikan definisi mengenai wadiah. Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijri dalam *Mausu'atu al-fiqh al-islami*

<sup>20</sup> Al-Juzairi, jilid 3, h. 219.

<sup>21</sup> Al-Juzairi jilid 3, h. 220.

<sup>22</sup> Al-Juzairi jilid 3, h. 220.

mendefinisikan wadiah dengan harta benda yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga tanpa ditukar<sup>23</sup>. At-Tuwaijri menyebutkan, wadiah adalah harta yang disimpan pada orang lain untuk dijaga<sup>24</sup>.

MUI, melalui Dewan Syariah Nasionalnya mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan wadiah. Dalam hal ini, DSN tidak memberikan definisi mengenai apa itu wadiah. Dalam fatwanya DSN mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan giro yang dalam fatwa ini, DSN menyebutkan bahwa tidak semua giro dapat dibenarkan oleh syariah. Pada isi fatwa nomor 2 disebutkan, giro yang sah menurut syariah yaitu giro yang menggunakan akad *mudharabah* dan wadiah<sup>25</sup>.

Sedangkan di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa wadiah sebagaimana tertulis dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf a, adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang<sup>26</sup>.

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa wadiah adalah penguasaan untuk menitipkan harta kepada seseorang sebagai wakil dari pemilik harta untuk menjaga hartanya.

## 2. Rukun dan Syarat Wadiah

Wadiah menurut mayoritas ulama harus memenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu '*aqidani*' yakni dua pelaku akad yang mencakup *muwaddi*' (pihak yang menitipkan) dan *wadi*' (pihak yang dititipi), wadiah/*muwadda*' (titipan), dan *shigah* (ijab dan qabul). Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya ijab dan qabul<sup>27</sup>. Sebab perbedaan antara mayoritas ulama dan Hanafiyah adalah bahwa menurut

<sup>23</sup> Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijri, *Mausu'atu al-fiqh al-islami*, 1 ed. (Amman: Beat Al Afkar Al Dawleeyah, 2009) jilid 3, h. 548.

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijri, jilid 3, h. 548.

<sup>25</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000" (Jakarta: MUI, 2000).

<sup>26</sup> OJK, "UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008" (Jakarta: OJK, 2008), <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 12 ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.).

Hanafiyah rukun adalah sesuatu yang menjadi tergantungnya eksistensi sesuatu yang lain, yang menjadikannya sudah termasuk dalam hakikat sesuatu itu, dan ini hanya terjadi pada ijab dan qabul. Adapun dua pelaku akad (*muwaddi'* dan *wadi'*) termasuk keharusan akad dan bukan menjadi bagian dari hakikat akad meskipun keberadaannya bergantung pada akad<sup>28</sup>.

a. *Muwaddi'* dan *Wadi'*

Mayoritas ulama memberikan syarat bahwa orang pelaku wadiah harus memenuhi syarat *baligh*, berakal dan dewasa sebagaimana disyaratkan pada *wakalah* (perwakilan). Sedangkan Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal, yang menurut mereka tidak sah jika pelaku wadiah adalah anak kecil yang tidak berakal dan orang gila, juga tidak sah qabul wadiah yang pelakunya orang gila dan anak-anak yang belum berakal. Hanafiyah meniadakan syarat *baligh*. Menurut mereka, wadiah sah dilakukan oleh anak kecil yang memiliki izin untuk berniaga<sup>29</sup>.

b. *Shigah* (ijab dan qabul)

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk ijab dan qabul dalam wadiah. Menurut mazhab Hanafi, ijab bisa dilakukan secara *sharih* (jelas) seperti ungkapan '*aku titipkan kepadamu*' maupun *kinayah* (samar) seperti ungkapan kepada seseorang '*berikan aku 1 juta, dan dijawab aku berikan padamu*', atau secara *fi'il* (perbuatan) seperti jika seseorang menaruh pakaiannya pada orang lain dan tidak mengatakan apa pun. Menurut mazhab Maliki, dalam ijab dan qabul, mereka tidak mensyaratkan *shigat* (ucapan) dengan lafal, bahkan menurut mereka jika seseorang menaruh barangnya di depan seseorang dan orang itu diam maka orang itu harus menjaganya dengan diamnya orang tersebut barang tersebut menjadi titipan baginya kecuali dia menolaknya<sup>30</sup>.

Menurut mazhab Syafi'i, ijab dan qabul bisa terjadi dengan ucapan '*aku menitipkan kepadamu pakaian ini*' misalnya. Menurut mazhab Syafi'i, lafal ijab dan qabul tidak harus diucapkan oleh kedua pihak, melainkan boleh hanya dari

<sup>28</sup> Dubyan Muhammad, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah*, 2 ed. (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 2010) jilid 19, h. 59.

<sup>29</sup> Muhammad, 3, h. 548.

<sup>30</sup> Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, jilid 3, h. 222.

salah satu pihak yang berakad dan tidak disyaratkan pula lafal ijab dan qabul berupa lafal yang *sharih*, tetapi bisa dengan *kinayah* dengan disertai niat dan adanya indikasi atau keterangan yang mengarah ke akad wadiah. Menurut mazhab Hanbali, ijab hanya bisa terjadi dengan ucapan yang mengarah ke pemberian titipan kepada seseorang dan qabul sah dilakukan dengan lafal dan perbuatan yang mengarah ke akad wadiah<sup>31</sup>.

### c. Wadiah/*muwadda'* (titipan)

Ada beberapa kriteria yang mesti ada pada sesuatu yang menjadi titipan atau yang diakadi wadiah. Hanafiyah dan Malikiyah mengharuskan sesuatu yang dijadikan objek wadi'ah adalah sesuatu yang bernilai atau harta, sedangkan sesuatu yang bukan berupa harta seperti bangkai dan darah, tidaklah sah sebagai objek akad wadiah karena tidak adanya status kehartaan yang menegaskan pemberlakuan penjagaan bagi pemiliknya untuk melakukan akad wadiah dan tidak bisa dianggap amanah yang *syar'iiyyah* yang wajib dijaga dan dititipkan oleh pemiliknya kepada orang yang dititipi<sup>32</sup>.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengharuskan pada keabsahan sesuatu yang diakadi wadiah adalah harta atau sesuatu yang khusus, bukan hanya harta saja. Berdasarkan hal ini, sesuatu yang bukan termasuk harta seperti khamar tidak sah untuk diakadi wadiah, dan maksud dari sesuatu yang khusus adalah seperti kulit yang belum disamak, pupuk dan anjing pemburu yang dimuliakan adalah sesuatu yang sah diakadi wadiah karena sah diperjualbelikan<sup>33</sup>.

## 3. Hukum Menerima Wadiah

Ada beberapa rincian mengenai hukum menerima wadiah bagi orang yang dititipi. Menurut para ulama, setidaknya ada 4 (empat) hukum menerima wadiah.

*Pertama*, sunah. Hukum menerima wadiah adalah sunah bagi yang menyadari dia kompeten untuk menjaga titipan tersebut berdasarkan prinsip

<sup>31</sup> Al-Juzairi, jilid 3, h. 222.

<sup>32</sup> Wizarah Al-Auqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiah Kuwait, "Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah," in *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 2 ed. (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiah Kuwait, 2005), 20.

<sup>33</sup> Kuwait jilid 43, h. 13.



tolong-menolong. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Mazhab Maliki sependapat dengan dua mazhab sebelumnya dengan penekanan tidak wajib menerima wadiah kecuali jika terjadi kondisi seperti yang sudah disebutkan. Mazhab Hanbali menegaskan sunah bagi orang yang merasa dirinya adalah orang terpercaya. Dalam hal ini mazhab syafi'i sepakat dengan Hanbali<sup>34</sup>. Pendapat ini terdapat di QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

*Dan saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan takwa*

Prinsip ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>35</sup> yaitu:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba menolong saudaranya*

*Kedua*, wajib. Seseorang wajib menerima wadiah jika tidak ada orang selain dirinya yang layak untuk menerimanya dan khawatir harta tersebut akan rusak. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i<sup>36</sup>.

*Ketiga*, haram. Menerima wadiah menjadi haram jika seseorang tidak kuasa menjaga harta yang dititipkan semaksimal mungkin, karena seakan-akan orang tersebut membiarkan potensi kerusakan atau hilangnya harta titipan<sup>37</sup>. Keharaman ini juga dilihat dari segi harta yang dititipkan jika hartanya adalah harta hasil *ghasab* atau curian<sup>38</sup>.

*Keempat*, Makruh. Hukum menerima wadiah adalah makruh bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk menjaga harta titipan tersebut tetapi orang tersebut bukanlah orang yang dapat dipercaya, menurut mazhab Hanbali dan

<sup>34</sup> Muhammad, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah*, jilid 19, h.56- 57.

<sup>35</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, ed. oleh Syu'aib Al-Arnauth dan Adil Mursyid, 1 ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001) jilid 12, h. 393.

<sup>36</sup> Muhammad, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah* jilid 19, h. 57.

<sup>37</sup> Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.", h.30.

<sup>38</sup> Muhammad, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah*.

pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki menyatakan terkadang menerima wadiah diharamkan jika kuatir harta wadiah tersebut merupakan sesuatu yang tidak keharamannya belum dipastikan<sup>39</sup>.

*Kelima*, mubah. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki yang menyatakan bahwa menerima wadiah sebagaimana menitipkan harta hukumnya adalah mubah<sup>40</sup>.

#### 4. Cara Menjaga Wadiah

Jika seseorang sudah menerima wadiah (titipan) harta dari pemilik harta, maka penerima wadiah tersebut wajib hukumnya untuk menjaga wadiah tersebut sampai harta tersebut kembali kepada pemiliknya menurut ijmak ulama.

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat mengenai cara menjaga wadiah. Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *wadi'* (penerima wadiah) harus menjaga harta wadiah sebagaimana dia menjaga hartanya baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya atau siapa pun yang wajib dia nafkahi seperti istrinya, anaknya, budaknya dan pembantunya. Menurut Malikiyah *wadi'* harus menjaganya melalui keluarga yang menjadi amanah baginya seperti istri, anak, dan orang yang diupah untuk menjaga hartanya yang ada pada keluarganya dengan catatan orang tersebut sudah bekerja dalam waktu yang lama dan dipercaya sebab pengalamannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *wadi'* harus menjaga wadiah itu sendiri dan tidak boleh dititipkan kepada istri atau anaknya tanpa seizin *muwaddi'* atau tanpa ada udzur, karena *muwaddi'* tidak rida mengamanahkan kepada selain *wadi'* bukan tidak rida pada tangan selain *wadi'*<sup>41</sup>.

#### 5. Macam-macam Wadiah

Secara garis besar wadiah terdiri dari wadiah *yad al-amanah* dan wadiah *yad adl-dlamanah*. Wadiah *yad al-amanah* adalah titipan barang, uang akad penerima barang tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan tidak bertanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya barang selain karena kelalaian atau perbuatan penerima barang. Dalam wadiah *yad amanah*, *mustaudi'/wadi'* (penerima titipan) tidak boleh memanfaatkan obyek wadiah tanpa seizin

<sup>39</sup> Muhammad, jilid 19, h. 57.

<sup>40</sup> Muhammad, jilid 19, h. 57.

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 4021.

*muwaddi'*. Selain itu, karakteristik lain yang dimiliki oleh wadiah *yad al-amanah* adalah akad ini bisa dibatalkan kapan saja baik dari sisi *muwaddi'* yang berhak mengambil titipan itu kapan saja, maupun dari sisi *wadi'/mustaudi'* yang bisa mengembalikan titipan kapan saja<sup>42</sup>.

Sedangkan wadiah *yad adl-dlamanah* adalah penitipan harta dan uang, yang menerima titipan tersebut, dengan atau tidak ada izin pemilik harta atau titipan, juga berhak menggunakan harta dan titipan itu dan harus bertanggung jawab atas harta dan titipan itu .hilang atau rusak <sup>43</sup>. Dalam akad ini, *mustaudi'/wadi'* dapat memanfaatkan obyek wadiah tanpa seizin *muwaddi'* dan *mustaudi'* boleh memberikan bagian kepada *muwaddi'* berdasarkan kerelaan yang tidak boleh disyaratkan di awal akad.

## 6. Penerapan Akad Wadiah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pada praktik di era kiwari ini, akad wadiah digunakan dalam berbagai transaksi keuangan dalam berbagai bentuk dan di berbagai lembaga keuangan syariah.

### a. Wadiah di Perbankan Syariah

Praktik wadiah di perbankan syariah artinya menitipkan dan dari pihak pemilik dana kepada bank sebagai pihak terpercaya yang bertujuan untuk menjaga keamanan keselamatan, dan keutuhan uang tersebut. Menurut peraturan ini, pihak penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau benda titipan sewaktu-waktu<sup>44</sup>.

Dalam konteks perbankan syariah, wadiah terjadi pada transaksi giro. Hal ini sejalan dengan ketetapan MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa mengenai giro berdasarkan wadiah yang berisikan (1) sifat wadiah adalah titipan, (2) titipan bisa ditarik setiap saat, dan (3) tidak terdapat benefit yang dijanjikan selain pemberian secara sukarela dari pihak bank<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, ed. oleh Sabda Ali Mifka, 1, 1 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2011) h. 209.

<sup>43</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 3.

<sup>44</sup> Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.8.

<sup>45</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000."

Maksud dari dapat ditarik setiap saat pada giro adalah bahwa dana yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan syarat dana masih tersedia, dan giro juga berfungsi sebagai perintah pembayaran<sup>46</sup>. Dalam transaksi ini, wadiah yang digunakan adalah wadiah *yad ad-dlamanah* meskipun pada dasarnya pihak bank menjalankan wadiah *yad amanah* yang bertindak sebagai kustodian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang-barang yang disimpan dan tidak mengambil keuntungan darinya<sup>47</sup>. Wadiah dalam perbankan syariah dianggap menggunakan wadiah *yad adl-dlamanah* karena pada praktiknya pihak bank sebagai penerima simpanan dana, boleh memanfaatkan atau menginvestasikan dana tersebut, tetapi tidak wajib memberikan hasil pengelolaan kepada pihak peminjam tetapi pihak bank boleh memberi benefit yang tidak diharuskan dalam awal akad<sup>48</sup>. Mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana wadiah, ulama mayoritas ulama menyatakan pihak bank (*wadi'*) yang berhak mendapatkan semua keuntungan termasuk jika terjadi kerugian<sup>49</sup>.

Selain dalam bentuk giro, wadiah juga bisa dilakukan dalam bentuk tabungan. Tabungan wadiah diartikan sebagai simpanan berlandaskan wadiah atau investasi berlandaskan mudharabah juga akad lainnya yang tidak melanggar syariah dan berdasarkan tabungan hanya bisa ditarik dengan syarat khusus yang disetujui, tidak bisa dengan cek, transfer bank dan/atau cara lain yang sejenisnya<sup>50</sup>. Hal tersebut berdasar pada fatwa DSN-MUI tentang aturan umum tabungan berlandaskan wadiah yaitu (1) adalah simpanan, (2) simpanan dapat diambil kapan saja (sesuai permintaan) atau dengan kontrak, dan (3) tidak diperlukan komisi kecuali sebagai hadiah sukarela dari bank<sup>51</sup>. Diantara manfaat tabungan wadiah bagi nasabah adalah nasabah memiliki kemudahan dalam mengelola likuiditas, baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan

<sup>46</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2015), h. 161.

<sup>47</sup> Nafis, h. 161.

<sup>48</sup> Nafis, h. 161.

<sup>49</sup> Muhammad, *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah*.

<sup>50</sup> Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, h. 211.

<sup>51</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000."

pembayaran transaksi yang fleksibel, serta potensi memperoleh bonus<sup>52</sup>. Manfaat lain yang didapatkan oleh nasabah ketika menitipkan dananya di bank adalah dananya tidak akan berkurang<sup>53</sup>.

Jenis wadiah yang digunakan adalah *yad dlamana*, yang mana semua keuntungan juga kerugian yang dihasilkan dari dana setoran tersebut menjadi milik bank<sup>54</sup>. Dalam hal ini, bank tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan tabungan kepada pemiliknya karena lembaga pemegang aset memiliki hak untuk melakukan aktivitas terhadap dana dan memiliki keterikatan untuk mengembalikan uang nasabah ketika nasabah meminta haknya, serta lembaga keuangan harus mengembalikan dana yang senilai pada saat penarikan tabungan oleh nasabah dan menjamin atas risiko karena ini bukan akad pinjam-meminjam<sup>55</sup>. Sebagai imbalannya, nasabah mendapatkan jaminan keamanan hartanya. Dalam hal pemberian intensif yang dilakukan oleh bank, maka kelebihan yang tidak diperjanjikan merupakan kebaikan<sup>56</sup>. Bahkan dalam praktiknya, tabungan wadiah lebih disukai para nasabah karena selain tidak ada administrasi per bulan, terjadi peningkatan profitabilitas berkat adanya bagi hasil keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah<sup>57</sup>.

#### b. Wadiah di Baitul Mal wa Tamwil

Penerapan wadiah di BMT adalah berupa tabungan yang harus memiliki syarat-syarat berikut ini<sup>58</sup>:

<sup>52</sup> Bambang Murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah," *Maksimum* 5, no. 1 (2016): 61–71, <https://doi.org/10.26714/mki.5.1.2015.61-71>.

<sup>53</sup> Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso, "Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah," *Journal of Research and Applications Accounting and Management* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1>.

<sup>54</sup> Agneza, Jalaludin, dan Rinawati, "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000."

<sup>55</sup> Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia."

<sup>56</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. oleh Tarmizi dan Suryani, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>57</sup> Abdul Robi Jaelani, Bakti Toni Endaryono, dan Agung Prasetyo, "Peran Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Profitabilitas Bak Muamalat Tahun 2016-2019," *Dawatuna Journal Of Communication And Islamic Broadcasting* 1 (2021): 74–83, <https://doi.org/10.47476/dawatuna.vii1.475>.

<sup>58</sup> Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.9.

- 1) BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan;
- 2) Setoran dibayarkan penuh ke BMT dan ditunjukkan sebagai jumlah nominal;
- 3) Dana Perwalian dapat ditarik sewaktu-waktu;;
- 4) tidak boleh menjanjikan hadiah atau bonus apa pun kepada pelanggan, dan
- 5) BMT menjamin pengembalian uang setoran nasabah.

## 7. Filosofi Wadiah

Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan mengenai tinjauan filosofis. Tinjauan filosofis artinya adalah bagaimana melihat hukum ekonomi syariah ditinjau dari hakikat, rahasia, dan tujuan hukum baik yang menyangkut materi maupun proses penetapan wadiah yang terdiri dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis<sup>59</sup>.

### a. Tinjauan Ontologis Wadiah

Secara ontologis, hakikat wadiah adalah titipan yang harus dijaga yang di dalamnya terdapat amanah yang diberikan oleh seseorang dalam hal ini *muwaddi'* kepada *wadi'*. Prinsip amanah dalam wadiah ini menunjukkan betapa islam menjunjung tinggi rasa saling percaya dan tanggungjawab dalam bertransaksi. Bahkan Rasulullah dijuluki oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu sebagai *Al-Amin* yang berarti orang yang dapat dipercaya, salah satu realisasinya adalah bersikap amanah ketika berdagang.

Selain itu, dalam wadiah terdapat aspek penguasaan harta yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain guna penghimpunan dan pengelolaan dana yang memberikan pesan mengenai perputaran dan pengembangan harta untuk kebaikan bersama.

Dan yang tidak kalah penting dalam akad wadiah adalah prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang menjadi salah satu inti ajaran islam dalam rangka pembangunan ekonomi umat yang bertanggungjawab dan dilandasi rasa saling

---

<sup>59</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, ed. oleh Neneng Hasanah, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h 8.

percaya. Prinsip ini mengantarkan manusia meraih kemenangan, kesejahteraan, dan mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat <sup>60</sup>.

b. Tinjauan Epistemologis Wadiah

Wadiah sebagai salah satu akad dalam transaksi syariah tentunya memiliki sumber-sumber otoritatif mengenai penerapannya. Para ulama sepakat bahwa wadiah adalah muamalah yang disyariatkan dan disunahkan dalam islam. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, juga konsensus ulama. Dalam QS. An-Nisa [4]:58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya...*

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu induk dari hukum yang mencakup keseluruhan agama dan syariat dan bersifat umum untuk seluruh manusia yang meliputi urusan pemimpin dalam amanah seperti dalam pembagian harta, menolak kezaliman, dan adil dalam keputusan hukum juga urusan orang biasa seperti menjaga titipan, menjaga kesaksian dan lain sebagainya<sup>61</sup>.

Dalam ayat lain di surah Al-Baqarah [2]: 283 Allah juga berfirman:

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

*...maka hendaklah orang yang diberi kepercayaan agar menunaikan amanatnya*

Selain Quran, terdapat pula sunnah yang menjadi landasan disyariatkannya wadiah, yaitu<sup>62</sup>:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Penuhilah amanah pada orang yang memberikanmu amanah, dan janganlah mengkhianati orang yang khianat terhadap kamu*

<sup>60</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 124.

<sup>61</sup> Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Quran* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964).

<sup>62</sup> Hanbal, *Musnad*, jilid 12, h. 393.

Selain Al-Quran dan Hadits, ijmak juga menjadi dasar dalam menetapkan wadiah, yaitu ketika para sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai *mudharabah* kepada sahabat lain dan tidak ada yang mengingkarinya. Qiyas juga dipakai dalam legitimasi akad wadiah, yaitu bahwa akad ini dalam hal dianalogikan dengan *mudharabah* yang mana *mudharabah* adalah penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudarib*) untuk diinvestasikan dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai perjanjian yang disepakati. giro misalnya, disamakan dengan transaksi *musaqah* dalam kerjasama pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudarib*) adalah faktor hukum (*illat*)<sup>63</sup>.

Dalam akad wadiah, sumber hukum yang dikembangkan adalah masalah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat<sup>64</sup>. Dengan pijakan masalah ini, sebagaimana yang terjadi pada praktik wadiah di perbankan syariah, pengembangan ekonomi syariah akan lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan zaman<sup>65</sup>.

#### c. Tinjauan Aksiologis Wadiah

Akad wadiah berisi tentang bagaimana seseorang diberi tanggungjawab oleh pihak lain untuk menjaga titipan baik berupa harta atau pun benda. Ayat Al-Quran tentang wadiah, yakni QS. An-Nisa [4] yang menjadi dasar wadiah menyebutkan tentang keharusan menjaga amanah.

Di dalam akad wadiah, seseorang harus benar-benar menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Wahbah Az-Zuhaili dalam menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa ayat yang secara umum mencakup segala hal yang dipercayakan kepada manusia yang di dalamnya terdapat hak orang lain dalam hal ini harta atau benda yang titipkan kepadanya, memberikan penegasan bahwa menjaga amanah termasuk bagian dari taat kepada Allah<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 163.

<sup>64</sup> Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, h.38.

<sup>65</sup> Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, 10 ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991), <https://shamela.ws/book/22915/6059>.



Wadiah sebagai salah satu akad dalam muamalah merupakan akad berlandaskan amanah yang di dalamnya terdapat prinsip saling rela, prinsip tidak boleh menggunakan harta orang lain dengan batil, prinsip tidak eksploitatif dan saling merugikan, dan prinsip tidak mengandung riba<sup>67</sup>.

Selain itu, menjaga amanah atau titipan orang lain merupakan bagian dari salah satu prinsip *maqashid asy-syari'ah* yaitu *hifdh al-mal*<sup>68</sup> dalam bidang muamalah, yakni memelihara harta orang lain agar tidak mengalami kerugian dan justru membawa kemaslahatan baik bagi pihak penyimpan harta atau pun pemilik harta. Inilah yang membedakan ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu mengedepankan etika dalam aktivitas ekonomi. Sebab, diantara etika seorang muslim adalah menjaga amanah sebagaimana ayat al-quran di atas, dan rasulullah pertama kali dikenal luas oleh masyarakat umum berkat kredibilitasnya dalam menjaga amanah.

*Maqashid* diperlukan dalam rangka pengembangan produk perbankan dan pemberdayaan masyarakat<sup>69</sup>. Dari sisi *hifdh al-mal* ini pula, praktik wadiah di perbankan syariah misalnya, merupakan upaya perlindungan aset<sup>70</sup>. Menerapkan wadiah sebagai bagian dari ekonomi syariah adalah salah satu upaya dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi umat islam untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin<sup>71</sup>. Sehingga, penggunaan perspektif *maqashid* dalam bidang ekonomi syariah, dalam hal ini wadiah, tidak terbatas pada penjagaan harta atau pemeliharaan aset, bahkan lebih dari itu adalah *at-tanmiyah al-iqtishadiyah*, yakni pengembangan ekonomi<sup>72</sup>.

#### D. KESIMPULAN

Kajian tentang teori dan filosofi tentang wadiah ini dapat memberikan kesimpulan bahwa wadiah merupakan salah satu cara islam dalam mengatur dan

<sup>67</sup> Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*.

<sup>68</sup> Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, ed. oleh Masyhur ibn Alu Salman, 1 ed. (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997).

<sup>69</sup> Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.

<sup>70</sup> Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah."

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*.

<sup>72</sup> Jasser Aouda, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*, 1 ed. (Beirut: Arabic Network For Research And Publishing, 2013).

mengelola dana umat melalui simpanan pada individu maupun lembaga keuangan syariah.

Wadiah menekankan pada hakikat dan inti agama adalah ketaatan dan kepatuhan pada kesepakatan yang dibuat bersama dalam transaksi. Sebagai akad, wadiah merujuk kepada sumber-sumber otoritatif yang berbicara mengenai pentingnya menjaga amanah pada seluruh hal termasuk ekonomi demi berlangsungnya pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan.

Dan melalui wadiah ini juga diharapkan terjadi pembangunan ekonomi berbasis *maqashid*<sup>73</sup> melalui perlindungan harta (aset) yang terjamin oleh perbankan syariah dan terjadi pula pengembangan aset melalui pengelolaan modal nasabah dalam praktik wadiah di perbankan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Diedit oleh Neneng Hasanah. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Agneza, Sherlie, Jalaludin Jalaludin, dan Rinawati Rinawati. “Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): 69–82. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292>.
- Al-Farabi, Ismail bin Hammad. *Ash-Shihah Taj al-Lughah Wa Shihah al-Arabiyyah*. Diedit oleh Ahmad Abdul Ghafur Athar. 4 ed. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1987.
- Al-Fayumi, Ahmad. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala Madzahibi al-Arba’ah*. 2 ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Qurthubi, Muhammad. *Al-Jami’ li Ahkami al-Quran*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964.
- Aouda, Jasser. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*. 1 ed. Beirut: Arabic Network For Research And Publishing, 2013.
- Asy-Syathibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat*. Diedit oleh Masyhur ibn Alu Salman. 1 ed. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

---

<sup>73</sup> Syamsoni dan Ismail, “Penerapan Maqashid Asy-Syari’ah Pada Sistem Ekonomi Syariah.”

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 12 ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.
- . *At-Tafsir Al-Munir*. 10 ed. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991.  
<https://shamela.ws/book/22915/6059>.
- Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ; Hesty Ova, Noviani. “Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES).” *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 04, no. 01 (2022): 1–13.  
<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872>.
- Desminar. “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000.” Jakarta: MUI, 2000.
- Fauziah, Fauziah, Sappeami Sappeami, dan Indry Nur Ikasari. “Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 48–60.  
<https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.53>.
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Diedit oleh Monalisa. 1 ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Diedit oleh Sabda Ali Mifka. 1. 1 ed. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnauth dan Adil Mursyid. 1 ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Indriasari, Rahayu, Muliati, dan Arief Budi Santoso. “Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah.” *Journal of Research and Applications Accounting and Management* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1>.
- Jaelani, Abdul Robi, Bakti Toni Endaryono, dan Agung Prasetyo. “Peran Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Profitabilitas Bak Muamalat Tahun 2016-2019.” *Dawatuna Journal Of Communication And Islamic Broadcasting* 1 (2021): 74–83. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.vii1.475>.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Kuwait, Wizarah Al-Auqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah. "Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah." In *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 2 ed., 20. Kuwait: Wizarah Al-Auqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Diedit oleh Tarmizi dan Suryani. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Mufid, Mohammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- <https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Muhammad, Dubyan. *Al-Muamalat Al-Maliyah Ashalah Wa Mu'ashirah*. 2 ed. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 2010.
- Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijri. *Mausu'atu al-fiqh al-islami*,. 1 ed. Amman: Beat Al Afkar Al Dawleyyah, 2009.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Murdadi, Bambang. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah." *Maksimum* 5, no. 1 (2016): 61–71.
- <https://doi.org/10.26714/mki.5.1.2015.61-71>.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. 1 ed. Malang: Madani Media, 2019.
- OJK. "UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008." Jakarta: OJK, 2008.
- <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.
- Rodiyah, Lulu, dan Abd Hadi. "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>.
- Saep, Saepudin ; Enceng Iip Syaripudin ; Neni Nuraeni ; Fauzan Januri. "Akad Wadi 'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Jhesy* Vol.01, no. No.01 (2022): 1–10. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id).

- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11.  
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Suardi, Didi. "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80.  
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat, dan M. Syukri Ismail. "Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi Syariah." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 81–89.  
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295>.
- Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.  
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>.
- Witro, Doli. "Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>.
- Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15.  
<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.
- . "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.